

**PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**APONG**

**NIM. 50 2018 083**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN  
PERKARA PIDANA ANAK**



**NAMA : Apong**  
**NIM : 50 2018 083**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**  
**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**an Ketua : Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**


*(Handwritten signature: Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH)*

**Anggota : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS**

*(Handwritten signature: M. Soleh Idrus, SH., MS)*

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : APONG

NIM : 50 2018 083

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Februari 2022



menyatakan,

APONG

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Susiaan Kifli, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Eni Suarti, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022  
Penulis

Apong

MOTTO :

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”

(Q.S. Alam Nasyrah : 7)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## **ABSTRAK**

### **PERANAN HAKIM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK**

**OLEH  
APONG**

Semakin meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak. Padahal anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan sehingga dimasa mendatang mereka akan menjadi sumber daya potensial dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, apabila anak-anak yang ada sekarang rusak mental dan psikologisnya, maka inilah yang akan menjadi cermin bangsa Indonesia dimasa mendatang.

Untuk mengetahui dan menjelaskan peranan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana anak, dan juga untuk mengetahui dan memahami yang menjadi hak-hak anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami peranan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana anak adalah: (a) memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap berjalan, (b) mengupayakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ( *divers* ), (c) memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak, (d) sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, (e) membacakan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Hak-hak anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak adalah: (a) hak-hak anak dalam proses pemeriksaan penyidikan, (b) hak-hak anak dalam proses penuntutan, (c) hak-hak anak dalam proses pemeriksaan peradilan, (d) hak-hak anak pada lembaga pemasyarakatan.

Kata Kunci : *peranan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana anak.*

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL .....                            | i    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                       | ii   |
| SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....     | iv   |
| KATA PENGANTAR .....                           | v    |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....            | vii  |
| ABSTRAK .....                                  | viii |
| DAFTAR ISI .....                               | ix   |
| BAB I PENDAHULUAN                              |      |
| A. Latar Belakang .....                        | 1    |
| B. Permasalahan .....                          | 7    |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....              | 7    |
| D. Kerangka Konseptual .....                   | 8    |
| E. Metode Penelitian.....                      | 9    |
| F. Sistematika Penulisan.....                  | 11   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA                        |      |
| A. Anak Dalam Pengertian Hukum Pidana.....     | 12   |
| B. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Anak..... | 17   |
| C. Unsur-unsur Tindak Pidana dan Pidana.....   | 27   |



### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Peranan Hakim Dalam Proses Pemeriksaan

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Perkara Pidana Anak ..... | 31 |
|---------------------------|----|

#### B. Hak-hak Anak Dalam Proses Pemeriksaan

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Perkara Pidana Anak ..... | 36 |
|---------------------------|----|

### BAB IV PENUTUP

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 40 |
|---------------------|----|

|                      |    |
|----------------------|----|
| B. Saran-saran ..... | 41 |
|----------------------|----|

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 tersebut jelas adanya konsep yang menjadi dasar dalam melindungi umat manusia baik Indonesia maupun dunia Internasional.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan rasa tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia itu sendiri, manusia padamulanyadilahirkan seorang diri namun demikian mengapa hidupnya bermasyarakat. Seperti diketahui bahwa "manusia yang pertama Adam, telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia yang lain, yaitu isterinya bernama Hawa.<sup>1</sup>

Manusia yang diberikan kelebihan dari makhluk-mahluk yang lain yakni akal, selain itu oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi yang hakiki untuk

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 109

menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta menghormati lingkungannya, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi dan dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain hak asasi manusia bersifat juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap manusia yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Suatu sosok manusia yang dipandang perlu untuk melindungi yakni anak, dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisipandang, sentralistik kehidupan. Sepertihalnya agama, hukum, dan sosiologi.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Dalam rangka untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan anak perlu dilakukan secara khusus.

Kebutuhan akan perlindungan yang khusus telah tercantum di dalam Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak-anak Tahun 1924 telah diakui dalam Deklarasi sedunia tentang Hak Anak Manusia serta undang-undang yang dibuat oleh badan-

badan khusus dan organisasi-organisasi Internasional yang memberi perhatian bagi kesejahteraan anak-anak.

Anak diletakkan dalam advokasi dan perlindungan anak menjadi objek dan subjek yang utama dari proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Dalam mempelajari advokasi dan hukum perlindungan anak atau disingkat dengan HPA, faktor esensial yang menjadi perhatian di dalam sistem hukum nasional dan perlu mendapat susunan yang substansional sebagai berikut:

1. Status anak atau eksistensi anak
2. Sistem hukum positif yang mengatur tentang anak.

Kedua faktor tersebut menjadi nilai dasar untuk meletakkan HPA sebagai cabang dari ilmu atau khusus ilmu hukum pidana dalam sistem global dari sistem itu sendiri. Tentu hal ini akan disesuaikan dengan sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah dimulai dari Tanggal 1 Mei 1848 oleh pemerintah Belanda yang diletakkan dalam *Burgerlijk Wet Book* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Perkembangan hak-hak anak semakin sentral dari sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang dibentuk dari proses perlindungan hak-hak anak yang timbul dalam lingkungan sosial ketenagakerjaan pada pemerintahan Belanda dan Hindia Belanda, yaitu bangsa Indonesia. Sistem kodifikasi dan unifikasi hukum membawa dampak yang positif terhadap anak yang dijabarkan secara transparan pada beberapa peraturan perundang-undangan, hukum anak dalam lapangan pekerjaan dan kewarganegaraan.

Kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam lingkungan hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. menurut penjelasan undang-undang tidak mampu karena kedudukan akal dan perkembangan fisik, yang sedang berkembang dari dirianak yang bersangkutan. berbagai kenyataan yang dapat ditemukan dilapangan pekerjaan, seperti memberlakukan jam kerja untuk tiap hari bagi dan untuk tenaga kerja orang dewasa 7 (tujuh) jam dan seminggu tidak melebihi 40 jam. Maka untuk anak atau seseorang yang berada dalam status hukum belum dewasa harus menjalankan masakerja sehari dengan batas bawah waktu kerja, yakni 4 jam sampai dengan batas ataskerja 6 jam. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud merupakan ketentuan hukum dalam meletakkan asas *equality before the law*, kesamaan di depan hukum bagi tiap-tiap subjek hukum yang melakukan pekerjaan atau bekerja. Akan tetapi jauga menjadi kewenangan sistem hukum Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak sebagai suatu *supremacy of law* terhadap perbuatan hukum dari anak dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul secara kodrati.

Pengelompokan status dan hak-hak anak dimulai dari sistematika yang mendasar dalam advokasi dan Hukum Perlindungan Anak secara transparan. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak adalah bagian dari sub pokok bahasan hukum pidana dalam segala karakteristik. Dapat juga dikatakan bahwa advokasi dan HukumPerlindungan Anak dalam hukum pidana dapat disebut berhubungan dengan adagium *lex specialis de rogat lex generali* artinya Hukum Perlindungan Anak menjadi hukum khusus yang mengatur tentang asas hukum tentang anak dan



hak-hak anak secara detail, sedangkan hukum pidana merupakan hukum umum yang meletakkan mekanisme dari asas formal dan materiel. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial meliputi peristiwa hukum yang menjadi mata rantai yang tak dapat dipisahkan. Peristiwa-peristiwa hukum dimaksud memberi bentuk pada penilaian status anak yang diletakkan lebih transparan dari sistematisasi advokasi dan Hukum Perlindungan Anak yang berlaku. Peristiwa dalam lapangan hukum pidana disebut dengan istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana dan peristiwa hukum dalam lapangan perdata disebut dengan istilah *onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Pandangan hukum terhadap anak yang sistematis, dapat digolongkan anak sebagai orang yang belum dewasa atau tidak patut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum baik yang bersegi satu ataupun perbuatan hukum yang bersegi dua atau lainnya.

Pengertian yang diberikan hukum tentang pengakuan eksistensi anak sebagai subjek hukum yang normal belum menjadi *justifikasi* atau *legitimasi* dari bentuk perbuatan hukum pada umumnya yang dilakukan baik secara sempurna maupun dikarenakan sebab lainnya. Jadi untuk meletakkan anak ke dalam pengertian subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut subjek hukum, seperti orang dewasa atau badan hukum ( CV, Firma, PT, dan lainnya) maka faktor-faktor yang dipandang perlu dan mendasar adalah unsur-unsur yang

---

<sup>2</sup>Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Peradilan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 4

berada dalam internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut. Unsur-unsur internal dan eksternal yang berada pada anak yakni sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Unsur internal pada diri anak
  - a. Subjek hukum sebagai seorang manusia, anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terikat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum
  - b. Persamaan hak dan kewajiban anak. Seorang anak akan juga mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum meletakkan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat memperoleh hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk dapat disebut dengan subjek dengan subjek hukum yang normal
2. Unsur eksternal pada diri anak
  - a. ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri. Atau ketentuan hukum yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan
  - b. Hak-hak *privilege* yang diberikan negara atau pemerintah untuk timbul dari Undang-undang Dasar 1945 atau perundang-undangan.

Semakin meningkatnya kasus kejahatan terhadap anak atau yang melibatkan anak. Padahal anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan dan perlindungan sehingga dimasa datang mereka akan menjadi sumber daya potensial dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, apabila anak-anak yang ada sekarang rusak mental dan psikologisnya, maka inilah yang akan menjadi cermin bangsa Indonesia dimasa

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm. 6

mendatang. Perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai, oleh karena itu dibutuhkan peradilan khusus yang memproses tentang perkara anak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “PERAN HAKIM DALAM PEROSSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA ANAK”.

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah peran hakim dalam peroses pemeriksaan perkara pidana anak ?
2. Apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap peran hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak menurut peraturan perundang-undangan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran hakim dalam peroses pemeriksaan perkara pidana anak.

2. Untuk mengetahui dan memahami yang menjadi hak-hak anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu tulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Hakim adalah: Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. (Pasal 1 angka 8 KUHAP).
2. Persidangan: Pemeriksaan suatu perkara oleh dan di hadapan hakim, pengadilan, dalam arti sempit, khususnya dalam persidangan dan segala kelanjutannya, tidak termasuk dalamnya pemeriksaan pendahuluan dalam perkara pidana.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 472

3. Pengertian anak Menurut UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak terdapat di dalam Pasal 1 angka 2, 3, 4, dan 5 sebagai berikut:

angka.2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Angka 3. anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Angka 4. anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

Angka 5. anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan peran hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif*



yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesis, pendapat para ahli meupun penelitian terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

3. Analisis data

Analisis data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang

bersifat *deskriptif analistis* yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan dihubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>5</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, defenisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan

Bab.II Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai anak dalam pengertian hukum pidana, proses pemeriksaan perkara pidana anak (penyidikan, penuntutan dan peradilan), unsur-unsur tindak pidana dan pembedaan

Bab. III Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti mengenai peran hakim dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak, dan juga mengenai yang menjadi hak-hak anak dalam proses pemeriksaan perkara pidana anak.

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab.IV Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum peradilan Anak*, Gresindo, Jakarta, 2000
- Mr. JM. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, Bina Cipta, Bandung, 1987
- R. Soesilo, *pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea, Bogor, 1984
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1998
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak